



**PENETAPAN**

**Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di ██████████  
██████████ aekek Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon I**;

dan

██████████, umur Islam tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████ Kabupaten Bandung, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor : 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor, tanggal 01 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 9 November 1965, Pemohon I telah melangsungkan akad nikah dengan Pemohon II di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat dan

Halaman 1 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2.

3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah hidup bersama membina rumah tangga selayaknya suami isteri dengan kediaman bersama terakhir di [REDACTED]

- , umur 48 tahun;
- , umur 41 tahun;
- , umur 34 tahun;
- , umur 32 tahun;
- Tuti, umur 28 tahun;

4.

5.

Bahwa, Pemohon I memerlukan penetapan nikah untuk melengkapi pengurusan surat-surat ke Instansi lain diantaranya persyaratan Akta Kelahiran juga untuk pegangan, yang secara administrative diantaranya dipersyaratkan adanya bukti ikatan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II yaitu berupa Akta Nikah. Adapun pada buku register KUA tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Soreang untuk menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan segala akibat hukumnya;;

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.

Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] );

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dipersidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 32042841035 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 15 September 2012 Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Dalim Nomor 3204282203053927 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, tanggal 19 Agustus 2016 Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor 474.3/51/Skrt yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rancaekek, Kabupaten Bandung, tanggal 4 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Kematian Nomor 474.3/52/Skrt yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukamanah, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tanggal 4 Maret 2019 Bukti surat tersebut telah diberi materai dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Ranca Kemit RT 04 RW 03 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Saksi adalah kakak kandung Pemohon II.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1965;
- Bahwa Para Pemohon menikah di wilayah kUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED];
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.500,00 dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

2. [REDACTED], umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kampung Sapan RT 01 RW 02 Desa Sukamanah Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Saksi adalah paman Pemohon I.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tahun 1965;
- Bahwa Para Pemohon menikah di wilayah kUA Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darti;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri ([REDACTED]) dan [REDACTED];
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp.500,00 dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah duda mati dan status Pemohon II adalah janda mati;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi sampai saat ini para Pemohon masih hidup rukun dan tidak pernah bercerai;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan agar majelis mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini majelis menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam kedudukannya sebagai suami isteri, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam keduanya berkualitas sebagai pihak dan merupakan orang-orang yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar disahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 1965, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darta dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama Warman dan Ace Sutisna dengan mahar berupa uang Rp.500,00 dibayar tunai, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima bukti pernikahan dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk mengurus bukti perkawinan;

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2 yang merupakan akta autentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya maka berdasarkan Pasal 165 HIR, Majelis Hakim dapat menerima alat bukti tersebut sebagai bukti sempurna dan oleh karenanya terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 dan P.4 merupakan akta autentik berupa fotokopi keterangan kematian dari Isteri pertama Pemohon I dan suami pertama Pemohon II yang telah bermaterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Materai dan telah sesuai dengan aslinya oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang sah karena masing-masing sudah sendiri tidak ada ikatan pernikahan dengan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan para Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Agama Islam pada tanggal 21 September 1965, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Darta dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa uang Rp.500,00 dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai dengan saat sekarang ini demikian pula Pemohon I tidak punya isteri yang lain kecuali Pemohon II dan Pemohon II tidak ada bersuamikan orang lain kecuali Pemohon I;
3. Bahwa Pemohon [REDACTED]  
[REDACTED] RT 04/03 Desa [REDACTED]  
Kabupaten Bandung;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tentang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II dan saat ini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ditetapkan sebagai suami isteri yang sah karena sejak menikah belum pernah memiliki buku kutipan akta nikah dan penetapan tersebut akan dipergunakan untuk mengurus bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah dan dapat dicermati dari keterangan saksi-saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan majelis, sebagai berikut :

### يؤخذ بإقرار مكلف مختار

*Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91);*

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته عكسه

*Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (I'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308);*

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

*Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, halaman 122);*

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( [REDACTED] ) dengan Pemohon II ( [REDACTED] ) yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 1965 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp.291.000,00 ( dua ratus sembilan puluh satu ribu )**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Evi Sofyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maya Gunarsih, S.H.I. dan Elfid Nurfitri Mubarak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Soleh Nurdin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Evi Sofyah, S.Ag., M.H.**  
Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Maya Gunarsih, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**

**Soleh Nurdin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 200.000,-        |
| 5. Meterai           | : Rp. 6.000,-          |
| 6. Redaksi           | : Rp. 5.000,-          |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp. 291.000,-</b> |

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan Nomor 0060/Pdt.P/2019/PA.Sor

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)